



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SAUDAH, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Kutelintang, 01 Juli 1973, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Dusun Mude Uken, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bk, tertanggal 14 Juli 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bk, tertanggal 14 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 14 Juli 2021 di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Bk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Saidina Azhar berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon khusus PK TNI-AD di Banda Aceh;
2. Bahwa untuk mengikuti seleksi khusus calon PK TNI-AD diharuskan ada wali dari anak, untuk mengurus dan menandatangani perlengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi khusus calon PK TNI-AD;
3. Bahwa orang tua kandung dari Saidina Azhar telah memberikan kuasa penuh kepada pemohon (Saudah), untuk mengurus dan menandatangani perlengkapan bahan persyaratan administrasi untuk

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi calon khusus PK TNI-AD sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kuasa perwalian;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Hakim untuk memutuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menetapkan pemohon (Saudah) menjadi wali dari Saidina Azhar untuk mengurus menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi calon khusus PK TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah berupa:

- Fotocopy Surat Kuasa Perwaliaan, tertanggal 13 Juli 2021, diberi tanda : **P-1**;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1113022303180001 atas nama Kepala Keluarga Saudah, tanggal 31 Maret 2018, diberi tanda bukti : **P-2**;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1113081609130001 atas nama Kepala Keluarga Bani, tanggal 16 September 2013, diberi tanda bukti : **P-3**;
- Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 4443CLT4407204420879 tanggal 14 Juli 2011 atas nama Saidina Azhar. diberi tanda : **P-4**;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113064107730003 atas nama Saudah, diberi tanda : **P-5**;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113084101820001 atas nama Bani, diberi tanda : **P-6**;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113022112020004 atas nama Saidina Azhar, diberi tanda : **P-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Siti Fatimah dan Anisar yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Siti Fatimah;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi tentang permohonan perwalian;

- Bahwa nama Pemohon perwalian adalah Saudah yang dimohonkan adalah Saidina Azhar;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon PK TNI-AD atas nama Saidina Azhar;

- Bahwa Saidina Azhar adalah anak Pertama laki-laki dari Bani dan Asan;

- Bahwa hubungan Saidina Azhar dengan Pemohon adalah Bibi dari Saidina Azhar;

- Bahwa Saidina Azhar lahir Saksi tidak tahu;

- Bahwa sejak kecil Saidina Azhar tinggal dengan Pemohon;

- Bahwa tinggal di Dusun Mude Uken Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa pekerjaan Saidina Azhar membantu Pemohon dan pendidikannya SMA;

- Bahwa selain Saidina Azhar yang tinggal di rumah Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan adik Saidina Azhar yang bernama Karmila;

- Bahwa Saidina Azhar dan Karmila diurus oleh Pemohon seperti anak Kandungnya sendiri;

- Bahwa benar Saidina Azhar dan Karmila anak dari Bani dan Asan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anisar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi tentang permohonan perwalian;
 - Bahwa nama Pemohon perwalian adalah Saudah yang dimohonkan adalah Saidina Azhar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon PK TNI-AD atas nama Saidina Azhar;
 - Bahwa Saidina Azhar adalah anak Pertama laki-laki dari Bani dan Asan;
 - Bahwa hubungan Saidina Azhar dengan Pemohon adalah Bibi dari Saidina Azhar;
 - Bahwa Saidina Azhar lahir Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sejak kecil Saidina Azhar tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa tinggal di Dusun Mude Uken, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa pekerjaan Saidina Azhar membantu Pemohon dan pendidikannya SMA;
 - Bahwa selain Saidina Azhar yang tinggal di rumah Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan adik Saidina Azhar yang bernama Karmila;
 - Bahwa Saidina Azhar dan Karmila diurus oleh Pemohon seperti anak Kandungnya sendiri;
 - Bahwa benar Saidina Azhar dan Karmila anak dari Bani dan Asan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan mengikuti seleksi Calon PK TNI-AD atas nama Saidina Azhar;

- Bahwa benar Saidina Azhar adalah anak Pertama laki-laki dari Bani dan Asan;
- Bahwa benar hubungan Saidina Azhar dengan Pemohon adalah Bibi dari Saidina Azhar;
- Bahwa benar sejak kecil Saidina Azhar tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Saidina Azhar tinggal di Dusun Mude Uken, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar pekerjaan Saidina Azhar membantu Pemohon dan pendidikannya SMA;
- Bahwa benar selain Saidina Azhar yang tinggal di rumah Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan adik Saidina Azhar yang bernama Karmila;
- Bahwa benar Saidina Azhar dan Karmila diurus oleh Pemohon seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa benar Saidina Azhar dan Karmila anak dari Bani dan Asan;
- Bahwa benar berdasarkan Bukti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor. 1113022112020004 atas nama Saidina Azhar, diberi tanda P-7 Saidina Azhar lahir Kutelintang 21 Desember 2002;
- Bahwa benar umur Saidina Azhar 19 tahun saat pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Siti Fatimah dan Saksi Anisar dan dikuatkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 Sdr. Saidina Azhar adalah anak dari Sdra. Asan dengan Sdri. Bani pada 21 Desember 2002;

Menimbang bahwa pemohon Saudah sebagai Bibi dari Termohon mengajukan ke pengadilan menjadi wali dari Saidina Azhar untuk mengurus

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon PK TNI-AD adalah beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo, Pasal 330 KUH Perdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan permohonan Saudah menjadi wali dari Saidina Azhar untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon PK TNI-AD;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh M. Rizqi Zamzami S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kasimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Kasimin, S.H.

M. Rizqi Zamzami, S.H.

Perincian Biaya:

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp1000.000,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
J U M L A H	: Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 6 hal Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)